



PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.CMS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ENCENG SUPRIATNA Als ENCENG ARBAN Bin NATA WIKARTA;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / Tanggal lahir : 63 (enam puluh tiga) tahun / 03 April 1957;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Sari Rt. 04 Rw. 002 Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2020 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 06 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa menyatakan bahwa dirinya akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ***TerdakwaENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 KUHP sesuai Dakwaan ke – satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa***ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA*** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sensi merk STIHEL warna merah
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan tertanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2020, Nomor Reg. Perk : PDM–II–45/Ciami/05/2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA, pertama : pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat Dusun Cikaso Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Sukahurip Rt 04 Rw 02 Desa Sukahurip Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira jam 12. 00 wib bertempat di sebidang tanah darat yang terletak di Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabuapten Cismis. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan , menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya sdr EM SOELAEMAN S SH M.Hum bin HASAN RO'I memiliki tanah darat / kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan di Dusun Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, yaitu yang didapat dari ayah kandung sdr EM SOELAEMAN S SH MHum tersebut bernama sdr HASAN RO'I selanjutnya sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum menanam kayu albasia dan kayu jati di atas tanah darat / kebun tersebut yaitu dengan minta bantuan kepada kepada sdr EMAN SULAEMAN untuk membeli bibit sekaligus menyuruh untuk menanam benih albasia dan jati tersebut.

Bahwa beberapa tahun yakni sekitar tahun 2013 kayu albasia dan kayu jati menjadi besar dan bernilai ekonomi tinggi sehingga laku untuk dijual, namun sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum kaget karena pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum mendapatkan kabar dari

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri MAESARON bahwa kayu jenis albasia telah ditebang orang dengan tanpa ijin, yaitu yang bertempat di kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Bahwa ternyata terdakwa ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA telah melakukan penebangan kayu jenis alba dengan tanpa ijin pemiliknya yakni sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum serta tidak ada ijin dari ahli waris yang lainnya sebanyak dua kali yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara menyuruh kepada ENKOS (meninggal pada tahun 2019) dengan perkataan : KOS BABADAN LAH ETA AMBIH PROSES NA TEREH BERES (kos coba kamu tebang pohon pohon itu alba agar prosesnya cepet selesai) kemudian dijawab sdr ENKOS : NYA ABI REK NEANG TUKANG GALUGU NA “ (ya saya akan mencari yang membeli kayu nya), dan menurut informasi dari sdr ENKOS hasil penjualan kayu albasia ketika itu mendapatkan untung Rp. 3.000.000, adapun cara sdr ENKOS menebang kayu kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin / senso, dan setelah dihitung bekas tebangan kayu albasia tersebut oleh sdr SUPENA kurang lebih ada 93 (Sembilan puluh tiga) batang.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua selain penebangan kayu albasia juga ada penebangan kayu jati yang dilakukan terdakwa dengan tanpa ijin dari pemiliknya yakni sdr EM SEOLAEMAN S SH M Hum serta tidak ada ijin dari para ahli waris tanah tersebut yaitu dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat di blok Sukapura Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, oleh terdakwa dengan cara menyuruh kepada sdr ENKOS als CUPLIS, kemudian oleh sdr KOSARDINATA als ENKOS kayu jati yang berada di Blok Sukappura tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji mesin / senso, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain kemudian ditanyakan oleh sdr KOSARDINATA als ENKOS merupakan warga sekitar kepada sdr ENKOS als CUPLIS dengan perkataan : KOS GEUNING IYEU KAYU DI TEBANGAN ? (kos kenapa ini kayu di tebang) dijawab oleh sdr ENKOS als CUPLIS : NYA DA DI TITAH KU KANG ENCENG (terdakwa) (yak arena disuruh oleh sdr ENCENG), dan setelah dihitung bekas tebangan kayu jati tersbut kurang lebih sebanyak 112 (seratus dua belas).

Bahwa selanjutnya atas informasi adanya penebangan kayu albasia dan kayu jati milik sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum selanjutnya selaku pemilik kayu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memastikan kejadian tersebut maka sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum langsung datang ke lokasi kebun dimana kayu alba dan kayu jati ditebang, setelah melihat di lokasi. ternyata benar dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yakni sdr SUPENA dan sdr KASIMAN dan aparat Kepolisian Polsek Banjarsari bahwa ada bekas tebang pohon Albasia kurang lebih ada 93 batang, sedangkan bekas tebang kayu jati ada sekitar 112 barang. Sehingga atas kejadian tersebut sdr sdr EM SOELAEMAN S SH M.Hum langsung melaporkan kejadian adanya penebangan pohon di kebun sdr EM SOELAEMAN S SH M hum tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjar sari. Dan atas kejadian hilangnya kayu albasia sdr EEM SOELAMAN S SH MHum menderita kerugian Rp. 10.000.000,- dan atas hilangnya kayu jati setelah maka sdr SOELAEMAN S SH MHun menderita kerugian kurang lebih Rp. 50.000;000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA, pertama : pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat Dusun Cikaso Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Sukahurip Rt 04 Rw 02 Desa Sukahurip Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira jam 12. 00 wib bertempat di sebidang tanah darat yang terletak di Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabuapten Cismis. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya sdr EM SOELAEMAN S SH M.Hum bin HASAN RO'I memiliki tanah darat / kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan di Dusun Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, yaitu yang didapat dari ayah kandung sdr EM SOELAEMAN S SH MHum tersebut bernama sdr HASAN RO'I selanjutnya sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum menanam kayu albasia dan kayu jati di atas tanah darat / kebun tersebut yaitu dengan minta bantuan kepada kepada sdr EMAN SULAEMAN untuk membeli bibit sekaligus menyuruh untuk menanam benih albasia dan jati tersebut.

Bahwa beberapa tahun yakni sekitar tahun 2013 kayu albasia dan kayu jati menjadi besar dan bernilai ekonomi tinggi sehingga laku untuk dijual, namun sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum kaget karena pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum mendapatkan kabar dari sdri MAESARON bahwa kayu jenis albasia telah ditebang orang dengan tanpa ijin, yaitu yang bertempat di kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Bahwa ternyata terdakwa ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA telah melakukan penebangan kayu jenis alba dengan tanpa ijin pemiliknya yakni sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum serta tidak ada ijin dari ahli waris yang lainnya sebanyak dua kali yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara menyuruh kepada ENKOS (meninggal pada tahun 2019) dengan perkataan : KOS BABADAN LAH ETA AMBIH PROSES NA TEREH BERES (kos coba kamu tebang pohon pohon itu alba agar prosesnya cepet selesai) kemudian dijawab sdr ENKOS : NYA ABI REK NEANG TUKANG GALUGU NA “ (ya saya akan mencari yang membeli kayu nya), dan menurut informasi dari sdr ENKOS hasil penjualan kayu albasia ketika itu mendapatkan untung Rp. 3.000.000, adapun cara sdr ENKOS menebang kayu kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin / senso, dan setelah dihitung bekas tebangan kayu albasia tersebut oleh sdr SUPENA kurang lebih ada 93 (Sembilan puluh tiga) batang.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua selain penebangan kayu albasia juga ada penebangan kayu jati yang dilakukan terdakwa dengan tanpa ijin dari pemiliknya yakni sdr EM SEOLAEMAN S SH M Hum serta tidak ada ijin

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari para ahli waris tanah tersebut yaitu dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat di blok Sukapura Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, oleh terdakwa dengan cara menyuruh kepada sdr ENKOS als CUPLIS, kemudian oleh sdr KOSARDINATA als ENKOS kayu jati yang berada di Blok Sukapura tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji mesin / senso, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain kemudian ditanyakan oleh sdr KOSARDINATA als ENKOS merupakan warga sekitar kepada sdr ENKOS als CUPLIS dengan perkataan : KOS GEUNING IYEU KAYU DI TEBANGAN ? (kos kenapa ini kayu di tebang) dijawab oleh sdr ENKOS als CUPLIS : NYA DA DI TITAH KU KANG ENCENG (terdakwa) (yak arena disuruh oleh sdr ENCENG), dan setelah dihitung bekas tebangan kayu jati tersbut kurang lebih sebanyak 112 (seratus dua belas).

Bahwa selanjutnya atas informasi adanya penebangan kayu albasia dan kayu jati milik sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum selanjutnya selaku pemilik kayu untuk memastikan kejadian tersebut maka sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum langsung datang ke lokasi kebun dimana kayu alba dan kayu jati ditebang, setelah melihat di lokasi. ternyata benar dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yakni sdr SUPENA dan sdr KASIMAN dan aparat Kepolisian Polsek Banjarsari bahwa ada bekas bekas tebangan pohon Albasia kurang lebih ada 93 batang, sedangkan bekas tebangan kayu jati ada sekitar 112 barang. Sehingga atas kejadian tersebut sdr sdr EM SOELAEMAN S SH M.Hum langsung melaporkan kejadian adanya penebangan pohon di kebun sdr EM SOELAEMAN S SH M hum tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjar sari. Dan atas kejadian hilangnya kayu albasia sdr EEM SOELAMAN S SH MHum menderita kerugian Rp. 10.000.000,- dan atas hilangnya kayu jati setelah maka sdr SOELAEMAN S SH MHun menderita kerugian kurang lebih Rp. 50.000;000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EEM SOELAEMAN S SH M Hum binHASAN RO'I**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan terdakwa ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN merupakan keluarga jauh;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana mengambil kayu alba dan kayu jati tanpa seijin saksi oleh terdakwa;
 - Bahwa terjadi dua kali t pertama : pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat Dusun Cikaso Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi sebelumnya ada mendapat kabar / informasi melalui telpon dari sodara dari Banjarsari bernama MAESAROH tentang adanya penebangan kayu milik saksi tersebut ketika itu saksi sedang berada di semarang, sehingga setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung berangkat ke Garut karena sekalian ke rumah yang ada di Garut terlebih dahulu sebelum ke Ciamis baru keesokan harinya berangkat ke Lokasi kebun tersebut yang berlokasi daerah di Banjarsari – Ciamis tersebut;
 - Bahwa saksi ketika ke lokasi kebun melihat bekas tebangan kayu alba dengan mengajak sdr NGADINO ke lokasi, dan benar setelah melihat di lokasi kebun kayu alba yang telah ditanam sebelumnya sudah tidak ada pada tempatnya karena ditebang orang lain, sehingga melihat keadaan ada bekas tebangan kayu alba tersebut maka saksi langsung melaporkan kepada aparat berwajib yakni ke Polsek Banjarsari;
 - Bahwa atas laporan saksi tersebut Polsek Banjarsari tidak langsung memproses permasalahan tersebut, dan ketika saksi sedang dilokasi tersebut bersama NGADINO kebetulan ketika itu ada juga datang sdr SUPENA, dan karena pihak Polsek Banjarsari ketika itu tidak langsung tuntas memproses baru lagi dengan dilanjutkan beralih oleh Pihak Polres Ciamis, sekalian dengan kejadian penebangan kayu jati di tempat yang berbeda lagi;
 - Bahwa saksi memiliki tanah darat / kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan di Dusun Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.yaitu karena didapat dari ayah kandung saksi bernama sdr HASAN RO'I;
 - Bahwa pada masing – masing lahan kebun tersebut menanam kayu albasia dan kayu jadi di atas tanah darat / kebuhan tersebut yaitu dengan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minta bantuan kepada kepada sdr EMAN SULAEMAN untuk membeli bibit sekaligus menyuruh untuk menanam benih albasia dan jati di kedua lahan yang berbeda tersebut diatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kayu albasia dan kayu jati benar – benar milik saksi;
- Bahwa saksi kaget ketika pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 mendapatkan kabar dari sdri MAESARON adanya kayu jenis albasia yang telah ditebang orang lain dengan tanpa ijin, yaitu yang berlokasi di kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa sdr ENKOS (almahum) berani melakukan penebangan karena ia telah disuruh untuk menebang kayu alba oleh terdakwa ;
 - Bahwa jenis kayu – kayu yang ditebang menurut informasi dari sdr MAESAROH dan warga sekitar pekerjaanya tidak sendirian ada juga sebagai orang yang mengangkutnya dan pembelinya namun secara persis saksi tidak tahu hanya mendengar dari orang lain;
 - Bahwa karena rumah saksi jauh dan tugas pindah pindah maka ketika kejadian penebangan kayu jati tersebut saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui secara langsung melainkan hanya mendengar informasi saja setelah kejadian.;
 - Bahwa ketika kejadian penebangan kayu albasia yang member kabar adalah sdr MAESAROH, dimana kabarnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekitar jam 12.00 wib via telepon sdr MAESAROH mengatakan bahwa pohon jati yang berada di kebun milik saksi ada yang mencuri, dan sdr MAESAROH mengatakan ketika itu iang mengetahui pencurian tersebut dari sdr KASIMAN dimana kejadian penebangan kayu jati tersebut oleh pelaku sekitar dua hari sebelum MAESAROH menelpon kepada saksi;
 - Bahwa setelah mendapat kabar langsung berangkat dari Garut menggunakan angkutan umum, dengan maksud memastikan kabar dari sdr MAESAROH/ FANI (anak Maesaroh) tersebut, dan sesampainya di rumah MAESAROH sehingga ketika itu ngobrol langsung yang ceritanya hamper sama sebagaimana di telepon sebelumnya, yaitu bahwa MAESAROH tersebut awalnya mendapatkan kabar dari sdr KASIMAN, dan menurut kasimah ketika kejadian yang ada dilokasi poenebangan kayu jati tersebut ada beberapa orang yaitu ada terdakwa ENCENG ARBAN, sdr TATANG als ATANG, sdr ENKOS, sdr NANA PEHONG dan NANA BASO;
 - Bahwa kerugian saksi ketika itu kurang lebih Rp. 50.000.000,-
 - Bahwa pernah ada gugatan terhadap tanah-tanah tersebut dan telah adanya putusan dari Mahkaman Agung terhitung kurang lebih sejak

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1973 dan diantara bunyi putusannya diantaranya bahwa seluruh tanah yang digugat oleh pihak lain adalah tanah warisan seluruhnya harus dibagikan lagi kemudian telah adanya eksekusi kemudian dibagikan sesuai dengan hak waris masing – masing selanjutnya tanah warisan bagian saksi disertifikatkan diantaranya menjadi dua sertifikat karena kedua lokasi tanah kebun tersebut masing – masing berbeda tempat, adapun masing – masing sertifikat dimaksud telah dimitakan oleh penyidik (foto copi terlampir), terbit sekitar tahun 2004 dan sejak adanya putusan dari Mahkamah Agung sekitar tahun 1973, karena gugatan tersebut sehingga saksi buat sertifikat tanah tersebut dan terbit tahun 2004 sehingga sudah lebih dari lima tahun dan sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang komplek tentang sertifikat tersebut (tidak bermasalah) atas sertifikat tersebut;

- Bahwa khusus yang kayu alba bila diuangkan adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan, antara lain :

1. Masih ada sengketa lahan;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh menjual;
3. Kayu tersebut dibiarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi FENI ANGGRAENI binti (Alm) EMAN SULAEMAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang berada dirumah saksi yang tidak jauh dari lokasi kejadian penebangan jenis kayu alba milik saksi EEM SOELAEMAN;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi penebangan adalah sejauh 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di rumah bersama ibu saksi bernama MAESARON dan kedatangan sdr SUPENA yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada pohon albasia yang berada di kebun saksi EEM SEOLAEMAN ditebang orang adapun kata – kata yang diutarakan sdr SUPENA ketika itu saksi masih ingat yaitu : teh itu kebon pa haki elem (EM SOELAEMAN) tangkal albana aya anu nebang, (THE ITU KEBUH PAK HAJI ELEM (EM SOELAEMAN) POHON ALBANYA ADA YANG MENEbang lalu dijawab oleh saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusaha (SAMA SIAPA) dan sdr SUPENA menjawab: “anu nebang namah duka saha ngan di lokasi aya mang Engkos. (YANG NEBANGNYA GA TAHU SIAPA CUMA DI LOKASI ADA SDR ENGKOS (ALM);

- Bahwa tindakan saksi setelah mendapat informasi diatas dari sdr SEPUNA adalah langsung memberitahukan tentang kejadian penebangan yang terjadi di kebun albasia milik sdr EEM SOELAMAN tersebut, namun saksi tidak langsung melakukan pengecekan terhadap kebun yang albanya ditebang;
- Bahwa setelah saksi EEM SOELAEMAN datang ke lokasi penebangan alba selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa jumlah kayu yang hilang sekitar 90 batang, yaitu lokasi kayu alba yang terletak di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan kayu alba dan kayu jati milik bapak saksi karena adanya informasi dari sodaranya Bapak saksi yang tinggal di Banjarsari bernama MAESAROH;
- Bahwa bekas kayu albsia yang ditebang sekitar 90 batang namun untuk pastinya saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa selain adanya penebangan kayu albasia di blok Dusun Sukahurip Banjarsari ternyata ada juga penebangan yang lain atau kejadian yang kedua diketahui pada bulan Februari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tanaman alba dan jati milik saksi EEM SOELAEMAN S SH M Hum masing – masing lahan kebun tanah darat / kebun tersebut yaitu ditaman dengan cara minta bantuan kepada kepada sdr EEM SOELAEMAN untuk membeli bibit sekaligus menyuruh untuk menanam benih albasia dan jati di kedua lahan yang berbeda tersebut diatas;
- Bahwa yang menyuruh menebang kepada para penebang kayu adalah diketahui dengan cara ditanyakan kepada para penebangternyata pelakunya adalah terdakwa ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA adalah orang yang menyuruh menebang kayu kepada orang yang biasa menebang kayu;
- Bahwa jenis kayu – kayu yang ditebang oleh penebang kayu adalah jenis alba dengan tanpa ijin pemiliknya yakni sdr EEM SOELAEMAN S SH M Hum serta tidak ada ijin dari ahli waris yang lainnya sebanyak dua kali yang pertama pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terdakwa menyuruh kepada seseorang bernama saksi ENGKOS (meninggal pada tahun 2019);

- Bahwa saksi mendengar pernah adanya gugatan terhadap tanah tanah tersebut dan telah adanya putusan dari Mahkamah Agung terhitung kurang lebih sejak tahun 1973 dan diantara bunyi putusannya diantaranya bahwa seluruh tanah yang digugat oleh pihak lain adalah tanah warisan selunya harus dibagikan lagi kemudian adanya eksekusi kemudian dibagikan sesuai dengan hak waris masing – masing selanjutnya tanah warisan bagian saksi disertifikatkan menjadi dua sertifikat karena kedua lokasi tanah kebun tersebut masing – masing berbeda tempat, adapun masing – masing sertifikat dimaksud telah dimitakan oleh penyidik (foto copi terlampir), terbit sekitar tahun 2004 dan sejak adanya putusan dari Mahkamah Agung sekitar tahun 1973, karena gugatan tersebut sehingga saksi buat sertifikat tanah tersebut dan terbit tahun 2004 jadi sudah lebih dari lima tahun hingga saat itu sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang mengutik ngutik lagi (tidak ada masalah) atas sertifikat tersebut;
- Bahwa terhadap kayu alba bila diuangkan adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi EEM SOELAEMAN S SH. M. Hum kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan, antara lain :

1. Masih ada sengketa lahan;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh menjual;
3. Kayu tersebut dibiarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SUPENA bin SANMUKAWI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat info tentang kayu albasia yang ditebang kurang lebih sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) batang, kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di blok Entrong Kulon di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pemilik kayu bernama EEM SOELAEMAN;
- Bahwa penebangan kayu albasia milik sdr EEM SOELAEMAN tersebut dimana keika itu saksi baru pulang dari sawah, ketika itu pula saksi bertemu dengan sdr ENGKOS CUPLIS, dimana ketika itu sempat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada sdr ENKGOS CUPLIS jawaban ENKGOS CUPLIS adalah yang menebang adalah terdakwa ENCENG ARBAN. Dan jarak antara tempat tebangan dengan rumah saksi cukup dekat yaitu kurang lebih sejauh 50 (lima puluh meter);

- Bahwa sewaktu di lokasi penebangan yang sedang mengambil kayu alba dengan tanpa ijin dari pemiliknya mendengar suara raungan mesin senso dan diduga yang melakukan pencurian dengan cara menebang dan memotong kayu dengan menggunakan mesin Senso tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari sdr ENKGOS als CUPLIS bahwa yang melakukan penebangan kayu alba adalah terdakwa ENCENG ARBAN kemudian saksi pulang ke rumah, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ada kedatangan oleh sdr EEM SOELAEMAN meminta tolong kepada saksi untuk menghitung tunggul pohon albasia bekas tebangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan, antara lain :

1. Masih ada sengketa lahan;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh menjual;
3. Kayu tersebut dibiarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ONAH binti MARTO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penebangan Kayu jenis jenis Albasia dan jenis milik sdr EEM SOELAEMAN;
- Bahwa kejadian penebangan yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di blok Entrong Kulon di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selain itu juga saksi mendengar adanya penebangan kayu sekitar 2 (dua) hari lamanya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016, sekira jam 08.30,- / pagi sampai dengan sekira jam 16.00 wib (sore) tempatnya di Blok Sukapura Desa Cikaso Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian kayu atau pemilik kebunnya adalah sdr EEM SOELAEMAN dan ketika kejadian tersebut saksi melihat ada orang orang yang ada di lokasi antara lain : sdr NANA PEKONG, sdr TATANG, sdr ENKGOS dan sdr TOTO (sedng mengambil kayu bakarnya), adapun jenis kayu yang ditebang ketika itu adalah jenis

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu jati. Ukuran lingkaranya ada yang sampai 160 cm dan yang saksi lihat ketika itu alat yang dipergunakan untuk memotong kayu nya menggunakan mesin senso;

- Bahwa saksi melihat seteah kayu tersebut ditebang kemudian kayu diangkut menggunakan kendaraan roda empat terbuka warna biru;
- Bahwa saksi dapat melihat dan mendengar ketika penebangan kayu di lokasi kebun milik sdr EEM SOELAMAN tersebut, karena rumah saksi dengan kebon tersebut cukup dekat yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang – orang yang melakukan penebangan;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk ijin dari tidaknya dari pemilik kebun;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada sdr NANA PEKONG, sdr TATANG, sdr ENKOS dan sdr TOTO apa dan siapa yang menyuruh menebang di kebun milik sdr EEM SOELAEMAN tersebut, selanjutnya yang saksi lihat bahwa dari ke 4 orang yang berada dilokasi penebangan kayu tersebut yang saksi lihat pula mengambil kayu – bakar / ranting – ranting pohon jati yang tidak terpakai atau tidak terjual dan dibawa oleh masing – masing orang tersebut diatas;
- Bahwa saksi mengaetahui orang orang yang berada dilokasi kebanyakan adalah warga blok Sukapura Desa Cikaso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi EEM SOELAEMAN tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendengar suara mesin senso yang mengggergaji kayu jati tersbut tepatnya pada sekitar jam 09,00 wib selain empat orang yang saksi kenal yang ada dilokasi tersbut yaitu sdr NANA PEKONG, TATANG , ENKOS dan TOTO ada juga empacet orang lagi yang tidak saksi kenal, dimana ke empat orang yang tidak saksi kenal pulang nya pada sekitar jam 16.00 wib sedangkan orang-orang yang kenal dengan saksi yang disebutkan tadi pulangya sekitar jam 17.00 wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan, antara lain :

1. Masih ada sengketa lahan;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh menjual;
3. Kayu tersebut dibiarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ENKOS NENDAR als ENKOS CUPLIS Bin (Alm) BAHRI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penebangan kayu jati, saksi sedang melintas lalu dipanggil oleh terdakwa ketika itu terdakwa menyuruh kepada saksi untuk menawarkan kayu jati di kebun yang berada di Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabuapten Ciamis lau tindakan saksi ketika itu langsung berangkat ke kebun sebagaimana yang ditunjukan dan disebutkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk melihat secara pasti di lokasi bagaimana kondisi besasr kecil nya pohon jati yang disebutkan oleh terdakwa tersebut.;
- Bahwa bsetelah melihat di lokasi kebun jati tersebut terdakwa menunggu di rumahnya sdr TATANG yang tidak jauh dari lokasi kebun jati tersebut;
- Bahwa saksi ketika itu yakin saja bahwa pohon jati yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut yakin milik terdakwa;
- Bahwa cara saksi untuk menjual kayu jati yang disuruh oleh terdakwa adalah saksi bertemu dengan sdr RONI terlebih dahulu, selanjutnya menurut sdr RONI akan dijual lagi kepada orang lain setelah ada sepakat kamudian bersama RONI mengukur pohon pohon yang akan ditebang dan ketika itu telah sepakat harganya Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), seelah uangnya saksi terima kemudian dari temannya sdr RONI yang sebelumnya tidak saksi kenal, dengan rincian pembayaran sebagai berikut : yang pertama dibayar Rp. 3.500.000,- dan pembayaran kedua Rp 5.700.000,-;
- Bahwa uang tersebut hari pertama untuk tanggal dan bulannya sudah lupa masih tahun 2016 uang sebesar Rp. 3.500.000,- saksi serahkan kepada orang yang menyuruh menebang yaitu kepada teradakwa ENCENG. Sedangkan untuk hari kedua saksi serahkan uang Rp. 5.700.000,- kepada rekannya terdakwa ENCENG bernama ALI MURTADO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr ALI MURTADO tersbut adalah pengacaranya terdakwa ENCENG;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa kayu jati yang telah dijual tersbut kata terdakwa adalah milik terdakwa sendiri. Namun dari membantu menjualkan kayu jati tersbut sampai dengan sekarang belum mendapatkan keuntungan, karena ketika itu terdakwa mengatakan untuk saksi mah nanti saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan, antara lain :

1. Masih ada sengketa lahan;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh menjual;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kayu tersebut dibiarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan **Saksi MAESAROH Binti (Alm) HASAN RO,I**, oleh karena Saksi tersebut dalam keadaan sakit, maka berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atas permohonan Penuntut Umum, keterangan Saksi pada Berita Acara di penyidik dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat info tentang kayu albasia yang ditebang selain itu juga ada kayu jati yang ditebang namun ketika itu saksi tidak langsung ke lokasi penebangan;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang berada dirumah saksi yang tidak jauh dari lokasi kejadian penebangan jenis kayu alba milik sdr EEM SOELAEMAN tersebut adapun jarak rumah saksi dengan lokasi penebangan adalah sejauh satu kilo meter;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di rumah bersama ibu saksi bernama MAESARON ada kedatangan sdr SUPENA yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada pohon albasia yang berada di kebun sdr EEM SEOLAEMAN ditebang orang adapun kata – kata yang diutarakan sdr SUPENA ketika itu saksi masih ingat yaitu : teh itu kebon pa haki elem (EM SOELAEMAN) tangkal albana aya anu nebang, (THE ITU KEBUH PAK HAJI ELEM (EM SOELAEMAN) POHON ALBANYA ADA YANG MENEbang lalu dijawab oleh saksi : Kusaha (SAMA SIAPA) dan sdr SUPENA menjawab: “anu nebang namah duka saha ngan di lokasi aya mang Engkos. (YANG NEBANGNYA GA TAHU SIAPA CUMA DI LOKASI ADA SDR ENGKOS (ALM);
- Bahwa tindakan saksi setelah mendapat informasi diatas dari sdr SEPUNA adalah langsung memberitahukan tentang kejadian penebangan yang terjadi di kebun albasia milik sdr EEM SOELAMAN tersebut, namun saksi tidak langsung melakukan pengecekan terhadap kebun yang albanya ditebang;
- Bahwa setelah sdr EEM SOELAEMAN datang ke llokasi penebangan alba selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa jumlah kayu yang hilang sekitar 90 batang, yaitu lokasi kayu alba yang terletak di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis,
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan kayu alba dan kayu jati milik bapak saksi karena adanya informasi dari sodaranya Bapak saksi yang tinggal di Banjarsari bernama MAESAROH;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Bapak saksi bernama EEM SOELAEMAN S SH, selanjutnya bapak saksi mencari informasi dengan melihat langsung ke lokasi kejadian penebangan selanjutnya diketahui dan diperkirakan bahwa bekas kayu albsia yang ditebang sekitar 90 batang namun untuk pastinya saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa selanjutnya selain adanya penebangan kayu albasia di blok Dusun Sukahurip Banjarsari ternyata ada juga penebangan yang lain atau kejadian yang kedua diketahui pada bulan Pebruari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi EEM SOELAEMAN S SH MHum yang melihat kayu bekas tebangan bersma dengan sdr NGADINO ke lokasi, dan benar setelah melihat di lokasi kebun kayu alba yang telah ditanam sebelumnya telah tidak ada karena ditebang orang lain, sehingga melihat keadaan tersebut maka saksi langsung melaporkan kepada aparat berwajib yakni ke Polsek Banjarsari, adapunketika saksi ke lokasi disamping diketahui oleh sdr NGADINO ada juga orang lain yang bernama SUPENA;
- Bahwa tanaman alba dan jati milik sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum masing – masing lahan kebun tanah darat / kebuah tersebut yaitu ditaman dengan cara minta bantuan kepada kepada sdr EEM SOELAEMAN untuk membeli bibit sekaligus menyuruh untuk menanam benih albasia dan jati di kedua lahan yang berbeda tersebut diatas;
- Bahwa yang menyuruh menebang kepada para penebang kayu adalah diketahui dengan cara ditanyakan kepada para penebang ternyata pelakunya adalah terdakwa ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA adalah orang yang menyuruh menebang kayu kepada orang yang biasa menebang kayu;
- Bahwa jenis kayu – kayu yang ditebang oleh penebang kayu adalah jenis alba dengan tanpa ijin pemiliknyanya yakni sdr EM SOELAEMAN S SH M Hum serta tidak ada ijin dari ahli waris yang lainnya sebanyak dua kali yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang diketahui terdakwa menyuruh kepada seseorang bernam saksi ENKGOS (meninggal pada tahun 2019);
- Bahwa pernah adanya gugatan terhadap tanah tanah tersebut dan telah adanya putusan dari Mahkamah Agung terhitung kurang lebih sejak tahun 1973 hal itu saksi mendengar cerita dari sdr EEM SOLAEMAN

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan, antara lain :

1. Masih ada sengketa lahan;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh menjual;
3. Kayu tersebut dibiarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERDI SUARDI :

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penebangan Kayu jenis Albasia dan jenis milik sdr EEM SOELAEMAN;
- Bahwa kejadiannya tahun 2016;
- Bahwa kejadian penebangan kayu alba saksi tidak tahu secara pastinya namun sekitar bulan Nopember 2013 bertempat di blok Entrong Kulon di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kayu jati ditanam di tanah ROKAYAH;
- Bahwa ROKAYAH kakak dari ibu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dijual ke orang lain;
- Bahwa ALI MURTADO menelpon terdakwa;
- Bahwa saksi pernah nelpon ALI MURTADO;
- Bahwa kata ALI MURTADO penebangan dilanjutkan karena sudah komit, tapi saksi tidak tahu dengan siapa komitnya;
- Bahwa siapa yang nyuruh ALI MURTADO, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendapat info tentang kayu albasia yang ditebang kurang lebih sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) batang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TATANG :

- Bahwa benar saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diperiksa sehubungan saksi mengetahui adanya Penebangan Kayu jenis jenis Albasia dan jenis milik sdr EEM SOELAEMAN, namun masih ada hak untuk orang lain karena merupakan tanah warisan dari leluhur;
- Bahwa terdakwa masih ada hak dengan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa sama haknya dengan yang lain;
- Bahwa buktinya putusan pengadilan;
- Bahwa saksi pernah baca putusan pengadilan tapi tahu tahu kepemilikan siapa;
- Bahwa benar kejadian penebangan yang saksi ketahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di blok Entrong Kulon di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002

Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah menanam pohon alba;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat info tentang kayu albasia yang ditebang kurang lebih sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) batang;
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan pemilik kayu bernama EEM SOELAEMAN dan dengannya saksi masih ada hubungan keluarga namun jauh demikian pula saksi kenal dengan terdakwa ENCENG dan ada hubungan keluarga jauh namun dengan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan tentang penebangan kayu jenis kayu albasia dan kayu jati;
- Bahwa tempat penebangan kayu albasia dan kayu jati sebagaimana diterangkan sekarang ini ditempat kebun yang berbeda tempatnya dan berjauhan lokasinya;
- Bahwa lokasi yang ditebang berupa kayu albasia dengan lokasi kayu jati jaraknya berjauhan yaitu sekitar 7 km;
- Bahwa tanah tersebut milik ROKAYAH;
- Bahwa ROKAYAH adalah kakak dari ibu terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa, masih ada ahli waris lainnya;
- Bahwa tanah tersebut masih ada sengketa;
- Bahwa sengketanya dengan saksi EEM SOELAEMAN;
- Bahwa informasi warga tanah dan kayu albasia dan kayu jati yang telah ditebang tersebut saksi dengar milik saksi EEM SOELAEMAN;
- Bahwa seingat terdakwa pewaris tanah awalnya dari yang bernama SITI KHODIJAH awal yang mempunyai tanah kemudian mewariskan kepada para ahli waris. sedangkan terdakwa dari ahli waris keturunan yang bernama SITI JULAEHA sedangkan sdr SOELAEMAN ada kaitan keturunan dari bapaknya bernama HASAN RO.I, dimana SITI KHODIJAH mewariskan tanah kepada ahli waris – warisnya telah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa antara terdakwa dengan sdr EEM SOELAEMAN masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa juga mengundang keluarga dari EEM SOELAMAN tersebut namun tidak pernah datang untuk bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan tanah yang tak kunjung selesai, mengingat untuk memusyawarahkan hasil dari pada adanya hasil dari Putusan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yang telah turun, dan yang terdakwa tahu diantara isi dari putusan Mahkamah agung adalah tanah tersebut pada intinya harus dibagikan lagi tanah tanah dimaksud;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa jengkel penyelesaian tanah tidak kunjung selesai dan yang diundang tidak seluruhnya datang maka terdakwa mengambil tindakan sendiri yaitu menyuruh kepada rekan dan sekaligus masih tetangga terdakwa yang bernama ENKGUS ;
- Bahwa tujuannya agar membabat habis tanaman alba yang ada di tanah sdr EEM SOELAMEMAN tersebut, dengan perkataan terdakwa kepada sdr ENKGOS adalah : KOS BABAT HABIS SAJA TANAMAN tersebut (tanaman alba) agar permasalahannya cepet selesai”;
- Bahwa tanaman albasia yang telah dibabat oleh sdr ENKGOS adalah suruhan dari terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi ENKGOS als CUPLUS telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dan memberikan pula uang kepada sdr ALI MURTADO sebesar Rp. 5.000.000,- hal tersebut terjadi di rumahnya terdakwa ENCENG namun untuk waktunya secara tepat tidak dijelaskan;
- Bahwa jumlah uang sekitar Rp.8.000.000,- tersebut adalah hasil penjualan kayu jati yang telah ditebang dan dijual dengan bantuan mencari pembelinya oleh sdr ENKGOS als ENKGOS CUPLIS;
- Bahwa terdakwa menyuruh sdr ENKGOS als ENKGOS CUPLIS untuk memotong kayu albalis;
- Bahwa terdakwa ketika penebangan terjadi hampir tidak pernah ke lokasi penebangan;
- Bahwa terdakwa pernah melarang untuk tidak ditebang semua kayu jati tersebut mengingat penebangan dilakukan mendengar atas ijin sdr ALI MURTADO sebagai pengacara terdakwa ketika itu;
- Bahwa penebangan kayu alba atas suruhan terdakwa kepada para penebangan dan dijual tersebut pada waktu dan lokasi yang berbeda untuk Albasia kejadian sekitar tahun 2013 dan untuk kayu jati sekitar tahun 2016 hasil tersebut dilakukan karena terdakwa merasa ada hak tentang tanah tersebut dan terdakwa merasa tanah nya belum dibagikan seara sah mengingat telah adanya putusan mahkamah agung atas gugatan perdata pihak terdakwa menang dan tanahnya harus dibagikan lagi . namun untuk tumbuhannya atau pohon albasia dan pohon jatinya adalah benar milik si penanam dalam hal ini adalah milik EEM SOELAEMAN yang kayunya telah ditebang dan dijual atas sujuhan terdakwa tersebut dan atas suruhan pengacara terdakwa yang bernama ALI MURTADO;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa tidak lain agar pemasalahan tanah selesai dan telah menerima titipan uang hasil penjualan kayu, kemudian uangnya diserahkan oleh terdakwa kepada sdr ALI MURTADO sebagai pengacara terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin sensi merk STIHEL warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. bin HASAN RO'I memiliki tanah darat/kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan di Dusun Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, yaitu yang didapat dari ayah kandung saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum bernama HASAN RO'I selanjutnya saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. bin HASAN RO'I menanam kayu albasia dan kayu jati di atas tanah darat/kebun tersebut yaitu dengan minta bantuan kepada kepada sdr EMAN SULAEMAN untuk membeli bibit sekaligus menyuruh untuk menanam benih albasia dan jati;
2. Bahwa pada tahun 2013 kayu albasia dan kayu jati menjadi besar dan bernilai ekonomi tinggi sehingga laku untuk dijual, namun saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. kaget karena pada hari Senin tanggal 25 November 2013 saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. mendapatkan kabar dari saksi MAESAROH kayu jenis albasia telah ditebang orang bertempat di kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPENA**, saksi **ENGKOS NENDAR**, terdakwa **ENCENG SUPRIATNA** als **ENCENG ARBAN** bin **NATA WIKARTA** telah melakukan penebangan kayu jenis alba dengan tanpa ijin

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yakni saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. serta tidak ada ijin dari ahli waris yang lainnya sebanyak 2 (dua) kali;

4. Bahwa yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dilakukan oleh terdawa yaitu dengan cara menyuruh kepada ENKGOS (meninggal pada tahun 2019) dengan perkataan : KOS BABADAN LAH ETA AMBIH PROSES NA TEREH BERES (kos coba kamu tebang pohon pohon itu alba agar prosesnya cepet selesai) kemudian dijawab sdr ENKGOS : NYA ABI REK NEANG TUKANG GALUGU NA “ (ya saya akan mencari yang membeli kayu nya), dan menurut informasi dari sdr ENKGOS hasil penjualan kayu albasia ketika itu mendapatkan untung Rp. 3.000.000, adapun cara sdr ENKGOS menebang kayu kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin / senso, dan setelah dihitung bekas tebang kayu albasia tersebut oleh saksi SUPENA kurang lebih ada 93 (Sembilan puluh tiga) batang.
5. Bahwa yang kedua selain penebangan kayu albasia juga ada penebangan kayu jati yang dilakukan terdakwa dengan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. serta tidak ada ijin dari para ahli waris yaitu hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat di blok Sukapura Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, oleh terdakwa dengan cara menyuruh kepada saksi ENKGOS, kemudian oleh sdr KOSARDINATA kayu jati yang berada di Blok Sukappura tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji mesin / senso, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain kemudian ditanyakan oleh sdr KOSARDINATA merupakan warga sekitar kepada saksi ENKGOS dengan perkataan : KOS GEUNING IYEU KAYU DI TEBANGAN ? (kos kenapa ini kayu di tebang) dijawab oleh saksi ENKGOS : NYA DA DI TITAH KU KANG ENCENG (terdakwa) (yak arena disuruh oleh sdr ENCENG), dan setelah dihitung bekas tebang kayu jati tersbut kurang lebih sebanyak 112 (seratus dua belas);
6. Bahwa atas informasi adanya penebangan kayu albasia dan kayu jati milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. selanjutnya untuk memastikan kejadian tersebut saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. langsung datang ke lokasi kebun, ternyata benar dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yakni saksi SUPENA dan sdr KASIMAN dan aparat Kepolisian Polsek Banjarsari bahwa ada bekas bekas tebang pohon

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Albasia kurang lebih ada 93 batang, sedangkan bekas tebangan kayu jati ada sekitar 112 barang. Sehingga atas kejadian tersebut saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. langsung melaporkan kejadian adanya penebangan pohon di kebun saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjar sari. Dan atas kejadian hilangnya kayu albasia saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. menderita kerugian Rp. 10.000.000,- dan atas hilangnya kayu jati setelah maka saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. menderita kerugian kurang lebih Rp. 50.000;000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **ENCENG SUPRIATNA AIS ENCENG ARBAN Bin NATA WIKARTA** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*" , telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. bin HASAN RO'I memiliki tanah darat/kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan di Dusun Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, yaitu yang didapat dari ayah kandung saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum bernama HASAN RO'I selanjutnya saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. bin HASAN RO'I menanam kayu albasia dan kayu jati di atas tanah darat/kebun tersebut yaitu dengan minta bantuan kepada kepada sdr EMAN SULAEMAN untuk membeli bibit sekaligus menyuruh untuk menanam benih albasia dan jati;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 kayu albasia dan kayu jati menjadi besar dan bernilai ekonomi tinggi sehingga laku untuk dijual, namun saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. kaget karena pada hari Senin tanggal 25 November 2013 saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. mendapatkan kabar dari saksi MAESAROH kayu jenis albasia telah ditebang orang bertempat di kebun di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPENA**, saksi **ENGKOS NENDAR**, terdakwa ENCENG SUPRIATNA als ENCENG ARBAN bin NATA WIKARTA telah melakukan penebangan kayu jenis alba dengan tanpa ijin pemiliknya yakni saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. serta tidak ada ijin dari ahli waris yang lainnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dilakukan oleh terdawa yaitu dengan cara menyuruh kepada ENGKOS (meninggal pada tahun 2019) dengan perkataan : KOS BABADAN LAH ETA AMBIH PROSES NA TEREH BERES (kos coba kamu tebang pohon pohon itu alba agar prosesnya cepet selesai) kemudian dijawab sdr ENGKOS : NYA ABI REK NEANG TUKANG GALUGU NA “ (ya saya akan mencari yang membeli kayu nya), dan menurut informasi dari sdr ENGKOS hasil penjualan kayu albasia ketika itu mendapatkan untung Rp. 3.000.000, adapun cara sdr ENGKOS menebang kayu kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin / senso, dan setelah dihitung bekas tebangan kayu albasia tersebut oleh saksi SUPENA kurang lebih ada 93 (Sembilan puluh tiga) batang;

Menimbang, bahwa yang kedua selain penebangan kayu albasia juga ada penebangan kayu jati yang dilakukan terdakwa dengan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. serta tidak ada ijin

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para ahli waris yaitu hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat di blok Sukapura Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, oleh terdakwa dengan cara menyuruh kepada saksi ENKOS, kemudian oleh sdr KOSARDINATA kayu jati yang berada di Blok Sukappura tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji mesin / senso, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain kemudian ditanyakan oleh sdr KOSARDINATA merupakan warga sekitar kepada saksi ENKOS dengan perkataan : KOS GEUNING IYEU KAYU DI TEBANGAN ? (kos kenapa ini kayu di tebang) dijawab oleh saksi ENKOS : NYA DA DI TITAH KU KANG ENCENG (terdakwa) (yak arena disuruh oleh sdr ENCENG), dan setelah dihitung bekas tebangan kayu jati tersbut kurang lebih sebanyak 112 (seratus dua belas);

Menimbang, bahwa atas informasi adanya penebangan kayu albasia dan kayu jati milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. selanjutnya untuk memastikan kejadian tersebut saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. langsung datang ke lokasi kebun, ternyata benar dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yakni saksi SUPENA dan sdr KASIMAN dan aparat Kepolisian Polsek Banjarsari bahwa ada bekas bekas tebangan pohon Albasia kurang lebih ada 93 batang, sedangkan bekas tebangan kayu jati ada sekitar 112 barang. Sehingga atas kejadian tersebut saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. langsung melaporkan kejadian adanya penebangan pohon di kebun saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjar sari. Dan atas kejadian hilangnya kayu albasia saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. menderita kerugian Rp. 10.000.000,- dan atas hilangnya kayu jati setelah maka saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. menderita kerugian kurang lebih Rp. 50.000;000,- ;

Menimbang, bahwa adanya sengketa atas lahan, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran surat berupa SHM No. 217 tercatat tanah hak milik yang terletak di Desa/Kel Sukasari dengan NIB 10.19.15.19.00103 Blok Astana pemegang hak atas nama EM SOELAEMAN, S. SH. M. Hum berdasarkan akta pembagian hak bersama, sedangkan SHM No. 400 tercatat tanah hak milik yang terletak di Desa/Kel Cikaso dengan NIB

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.19.15.04.00006 Blok Sukapura pemegang hak atas nama EM SOELAEMAN, S. berdasarkan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat 2 Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menegaskan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari terbitnya SHM No. 217 dan SHM No. 400 tertulis masing-masing pada tanggal 23 November 2004, maka dapat disimpulkan tidak terdapat sengketa atas kedua objek tanah tersebut karena telah lebih waktu lebih dari 5 (lima) tahun terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa adanya kejadian hilangnya kayu albasia saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. Dengan menderita kerugian Rp. 10.000.000,- dan atas hilangnya kayu jati dengan menderita kerugian kurang lebih Rp. 50.000;000,-, maka barang milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. sebagaimana tersebut diatas adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berubah bentuk dari kayu menjadi uang maka terdapat perubahan bentuk barang dan perpindahan penguasaan dari saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. Kepada terdakwa, meskipun Terdakwa dalam keterangannya menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan memberikan pula uang kepada sdr ALI MURTADO sebesar Rp. 5.000.000,- akan tetapi jumlah uang sekitar Rp.8.000.000,- tersebut adalah hasil penjualan kayu jati yang telah ditebang dan dijual dengan bantuan mencari pembelinya oleh sdr ENKOS als ENKOS CUPLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa adanya penebangan 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu albasia dan 112 (seratus dua belas) kayu jati kayu jati milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum berdasarkan keterangan saksi SUPENA dan saksi ENGKOS NENDAR dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. Dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan cara terdakwa menyuruh kepada saksi ENGKOS untuk mencari pembelinya;

Menimbang, bahwa adanya bantahan terdakwa tidak pernah menyuruh menjual dan kayu tersebut dibiarkan oleh terdakwa, Majelis Hakim menilai terdakwa tidak dapat membuktikan sanggahannya;

Menimbang, bahwa jika dicermati keterangan terdakwa, terdapat upaya terdakwa melepaskan diri dari tanggung jawab akibat dari perbuatannya, dengan mana jika dihubungkan terdapat pertentangan antara lain :

- Terdakwa membantah tidak pernah menyuruh menjual akan tetapi terdakwa dalam keterangannya menerima pembayaran uang dari penjualan kayu, meskipun menurut terdakwa kemudian diserahkan kepada ALI MURTADO selaku Pengacaranya;
- ALI MURTADO dalam kapasitas sebagai Pengacara Terdakwa adanya bantahan Terdakwa telah memberikannya kepada ALI MURTADO, Majelis Hakim menilai dalam hubungan kausalitasnya sebagai penerima kuasa dari terdakwa dan dalam asas-asas hukum perjanjian, seorang penerima kuasa



tidak akan bertindak melampaui kuasa atau wewenang yang diterimanya, apalagi pemberian uang tersebut langsung dari terdakwa dan tidak sembunyi-sembunyi;

- Terdakwa membiarkan kayu tersebut, akan tetapi terdakwa mengakui menyuruh sdr ENKOS als ENKOS CUPLIS untuk memotong kayu albalsia;
- saksi SUPENA dan saksi ENKOS NENDAR menerangkan disuruh terdakwa untuk menebang kayu albalis dan kayu jati;
- Penjualan kayu jati yang telah ditebang dan dijual adalah bantuan dari sdr ENKOS als ENKOS CUPLIS atas perintah terdakwa untuk mencari pembelinya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum. berupa 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu albasia dan 112 (seratus dua belas) kayu jati, setelah adanya perubahan pemotongan, pengangkutan dan penjualan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur " *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya harus lebih dari 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.Cms



Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPENA** dan saksi **ENGKOS NENDAR**, adanya adanya penebangan kayu albasia dan kayu jati milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum yaitu :

- yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdawa menyuruh kepada ENKOS (meninggal pada tahun 2019) dengan perkataan : KOS BABADAN LAH ETA AMBIH PROSES NA TEREH BERES (kos coba kamu tebang pohon pohon itu alba agar prosesnya cepet selesai) kemudian dijawab sdr ENKOS : NYA ABI REK NEANG TUKANG GALUGU NA “ (ya saya akan mencari yang membeli kayu nya), dan menurut informasi dari sdr ENKOS hasil penjualan kayu albasia ketika itu mendapatkan untung Rp. 3.000.000, adapun cara sdr ENKOS menebang kayu kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin / senso, dan setelah dihitung bekas tebangan kayu albasia tersebut oleh saksi SUPENA kurang lebih ada 93 (Sembilan puluh tiga) batang;
- yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat di blok Sukapura Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa menyuruh kepada saksi ENKOS, kemudian oleh sdr KOSARDINATA kayu jati yang berada di Blok Sukapura tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji mesin / senso, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain kemudian ditanyakan oleh sdr KOSARDINATA merupakan warga sekitar kepada saksi ENKOS dengan perkataan : KOS GEUNING IYEU KAYU DI TEBANGAN ? (kos kenapa ini kayu di tebang) dijawab oleh saksi ENKOS : NYA DA DI TITAH KU KANG ENCENG (terdakwa) (yak arena disuruh oleh sdr ENCENG), dan setelah dihitung bekas tebangan kayu jati tersbut kurang lebih sebanyak 112 (seratus dua belas);

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa adalah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) karena lebih dari satu orang dalam peran Terdakwa sebagai yang menyuruh (*doen*) sedangkan sdr ENKOS



(meninggal pada tahun 2019) dan saksi ENKOS NENDAR sebagai yang disuruh (pleger). Jadi bukan terdakwa sendiri yang melakukan penebangan kayu albasia dan kayu jati milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) suatu perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, *concursum* ini diatur didalam KUHP Bab. VI, adalah sebagai berikut :

1. *Concursum Idealis* (Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. *Concursum Berlanjut* (Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. *Concursum Realis* (Pasal 65 – 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab. VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. Dalam rumusan pasal maupun Bab. IX, Kitab Undan-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi perbarengan tindak pidana (*Concursum*). Namun, dari rumusan pasal-pasalnya dapat diperoleh pengertian dan sistem pemberian pidana bagi *concursum* sebagai berikut :

A. *Concursum Idealis*

Pengertian dari *concursum idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk kedalam banyak (Lebih dari satu) aturan pidana.

Sistem pemberian pidana dalam *concursum idealis* adalah Absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat

B. *Concursum Berlanjut*

Pengertian dari *concursum berlanjut* adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan.

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak
- Masing- masing perbuatan harus sejenis
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama

Batasan waktu yang terciir dalam *concursum berlanjut* adalah dibatasi pada putusan hakim (*in kracht*).



Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbs, yaitu hanya dikenakan ancaman terberat. Dan apabila berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan pidana pokok yang terberat.

C. Concursus Realis

Pengertian concursus realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam :

- Absorpsi dipertajam

Pengertian, apabila diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari jumlah maksimum terberat ditambah sepertiga.

- Kumulatif diperlunak

Apabila diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka setiap pidana pokok akan dikenakan dengan ketentuan jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah pidana pokok terberat ditambah sepertiga.

- Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem hukum kumulatif (Jumlah), Jumlah semua pidana yang diancamkan. Maksimum 1 tahun 4 bulan

- Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan, maka digunakan sistem pemberian pidana kumulatif, Maksimum pidana penjara 8 bulan.

Menimbang, bahwa adanya peristiwa penebangan kayu albasia dan kayu jati milik saksi EEM SOELAEMAN S, SH. M. Hum yaitu :

- yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di tanah darat di Dusun Sukahurip Rt 004 Rw 002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdawa menyuruh kepada ENKOS (meninggal pada tahun 2019) dengan perkataan : KOS BABADAN LAH ETA AMBIH PROSES NA TEREH BERES (kos coba kamu tebang pohon pohon itu alba agar prosesnya cepet selesai) kemudian dijawab sdr ENKOS : NYA ABI REK NEANG TUKANG GALUGU NA “ (ya saya akan mencari yang membeli kayu nya), dan menurut informasi dari sdr ENKOS hasil penjualan kayu albasia ketika itu mendapatkan untung Rp. 3.000.000, adapun cara sdr ENKOS menebang kayu kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin / senso, dan setelah



dihitung bekas tebangan kayu albasia tersebut oleh saksi SUPENA kurang lebih ada 93 (Sembilan puluh tiga) batang;

- yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira jam 12.00 wib bertempat di tanah darat di blok Sukapura Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa menyuruh kepada saksi ENKGOS, kemudian oleh sdr KOSARDINATA kayu jati yang berada di Blok Sukapura tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji mesin / senso, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain kemudian ditanyakan oleh sdr KOSARDINATA merupakan warga sekitar kepada saksi ENKGOS dengan perkataan : KOS GEUNING IYEU KAYU DI TEBANGAN ? (kos kenapa ini kayu di tebang) dijawab oleh saksi ENKGOS : NYA DA DI TITAH KU KANG ENCENG (terdakwa) (yak arena disuruh oleh sdr ENCENG), dan setelah dihitung bekas tebangan kayu jati tersbut kurang lebih sebanyak 112 (seratus dua belas);

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing perbuatan tersebut, Majelis Hakim menilai berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yang sejenis berhubungan dalam hal ini penebangan kayu albasia dan kayu jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pencurian (*doen plegen*) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai



sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin sensi merk STIHEL warna merah

Oleh karena dipergunakan untuk dilakukannya tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ENCENG SUPRIATNA Als ENCENG ARBAN Bin NATA WIKARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pencurian (*doen plegen*) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin senso merk STIHEL warna merah;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020** oleh kami : **TRI WAHYUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **LANORA SIREGAR, SH.**, dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURDIN MAHMUD, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HENDI ROHAENDI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. LANORA SIREGAR, SH.

TRI WAHYUDI, SH. MH.

2. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

NURDIN MAHMUD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)